

## **TIM-PENILAI-PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**2021**

**Kpt 34/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/I/2021, 24 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016; Permenkeu No. 17/PMK.02/2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenkeu No. 119/PMK.09/2020; Keputusan Sekjen KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2021.  
– Lamp.: 18 hlm.